

**KEPASTIAN HUKUM TENTANG JAMINAN FIDUSIA  
DALAM KONTRAK PEMBIAYAAN DI BMT BAHTERA  
KOTA PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**AMALIA NUR HIDAYAH**

**NIM. 1220086**

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2025**

**KEPASTIAN HUKUM TENTANG JAMINAN FIDUSIA  
DALAM KONTRAK PEMBIAYAAN DI BMT BAHTERA  
KOTA PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**AMALIA NUR HIDAYAH**

**NIM. 1220086**

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2025**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amalia Nur Hidayah

NIM : 1220086

Judul Skripsi : Kepastian Hukum Tentang Jaminan Fidusia Dalam Kontrak  
Pembiayaan Di BMT Bahtera Kota Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 Juni 2025

Yang Menyatakan,



**AMALIA NUR HIDAYAH**  
**NIM. 1220086**

## NOTA PEMBIMBING

Anindya Aryu Inayati, M.P.I.  
Perum Astana Residence Blok B7, Kelurahan Kulu, Kecamatan Karanganyar,  
Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Amalia Nur Hidayah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah  
di

### PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Amalia Nur Hidayah  
NIM : 1220086  
Judul Skripsi : Kepastian Hukum Tentang Jaminan Fidusia Dalam  
Kontrak Pembiayaan Di BMT Bahtera Kota Pekalongan

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 18 Juni 2025

Pembimbing



**Anindya Aryu Inayati, M.P.I.**  
NIP. 199012192019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517

Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Amalia Nur Hidayah  
NIM : 1220086  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **Kepastian Hukum Tentang Jaminan Fidusia Dalam Kontrak  
Pembiayaan Di BMT Bahtera Kota Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**,  
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing,**

**Anindya Aryu Inayati, M.P.I.**  
NIP. 199012192019032009

Dewan penguji

**Penguji I**

**Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.**  
NIP. 198504052019031007

**Penguji II**

**Muhammad Yusron, M.H.**  
NIP. 198401112019031004

Pekalongan, 16 Juli 2025

Ditandatangani Oleh  
**Dekan**



**Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.**  
NIP. 197305062000031003

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987  
Tertanggal 12 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	Jim	j	-
6	ح	ħa'	ħ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	Dal	d	-
9	ذ	Žal	ž	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	Zai	z	-
12	س	sa'	s	-
13	ش	Syin	sy	-
14	ص	šad	š	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	Ain	‘	koma terbalik di atas

19	غ	Gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	Qaf	q	-
22	ك	Kaf	k	-
23	ل	Lam	l	-
24	م	Mim	m	-
25	ن	Nun	n	-
26	و	Wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	Hamzah	'	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

## B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

## C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطرة : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طلحة *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

#### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

##### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	----- <sup>َ</sup>	Fathah	a	A
2	----- <sup>ِ</sup>	Kasrah	i	I
3	----- <sup>ُ</sup>	Dammah	u	U

Contoh:

كتب – *Kataba*      يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila*      ذكر – *Žukira*

##### 2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَـ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	وَـ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

### E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2	اِي	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3	اِي	Kasrah dan ya'	Ī	I bergaris atas
4	اُو	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّثٍ : *mu'annaṣ*

### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القران : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السيعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

## H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَدَّ : *al-Wudd*

## I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

## J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī'ā*

### **K. Huruf Hamzah**

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

### **L. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

### **M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis syaikh al-Islām atau syaikhul Islām

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.


Sebagai rasa cinta dan tanda terima kasih penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Pintu surgaku, Ibu Atmah Sari. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang selalu diberikan. Beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan pendidikan penulis, beliau mungkin tidak sempat merasakan pendidikan yang diimpikan, namun beliau tak henti memberikan semangat serta doa yang selalu terselip dalam sholatnya demi keberhasilan penulis dalam mengenyam pendidikan sampai sarjana. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Terima kasih bu, atas berkat dan ridhomu ternyata putrimu ini bisa mewujudkan mimpi ibu untuk menjadi sarjana, ibu engkau menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terima kasih sudah menjadi tempatku untuk pulang.
2. Cinta pertama dan panutanku, Bapak Ahmad Rofiq. Terima kasih selalu berjuang dalam mengupayakan kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga dan fikiran, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan motivasi dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Terima kasih atas dukungan, doa dan kesempatan yang diberikan kepada penulis agar dapat memilih jalan yang diinginkan. Terima kasih pak, putri kecilmu sudah

tumbuh besar dan siap melanjutkan mimpi yang lebih tinggi lagi. Semoga semua yang bapak dan ibu berikan terbalas oleh Allah Swt. Aamiin

3. Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
4. Kepada adik-adikku tercinta, Faqih Aqil, Muhammad Rafif Naaftu dan Tata Risyana. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, doa dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat adik-adikku.
5. Untuk lelaki bernama M. Aufa Azmi yang tak kalah penting kehadirannya, selalu memberikan suport, doa, serta semangatnya supaya penulis bisa menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, telah bersedia menjadi pendamping dalam segala hal, selalu mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah selama ini, selalu ada dalam suka atau duka serta memberi apresiasi dan semangat untuk pantang menyerah dan senantiasa sabar menghadapi saya. Semoga Allah Swt. selalu memberikan keberkahan dalam segala hal yang akan kita lalui bersama.
6. Sahabatku Emma Akmalia Rosa. Terima kasih karena telah menjadi sahabat terbaik untuk penulis selama ini, terima kasih untuk segala warna yang telah diberikan dalam hidup penulis. Terima kasih atas segala doa, nasihat, dukungan serta semangat yang tiada henti hentinya diberikan untuk penulis dan terima kasih sudah menemani penulis selama proses pendidikan dan selalu mendengarkan keluh kesahnya. Semoga pertemanan ini akan abadi sampai selamanya.

7. Teman-teman terbaikku yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu, yang telah memberikan warna di hidup penulis. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis.
8. Teman seperjuangan progam studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya untuk yang sering penulis repotkan, dan selalu memberikan motivasi, semangat dan doa.
9. Semua pihak lain seperti keluarga dan orang-orang tersayang lainnya yang telah memberikan kontribusi yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas semangat dan doa yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studinya.



## MOTTO

“Orang lain gak akan bisa paham *struggle* dan masa sulit nya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya!”

(Fardi Yandi)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya  
Dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa)  
dari (kejahatan) yang diperbuatnya”

(Q.S Al-Baqarah:286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.  
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

## ABSTRAK

**Amalia Nur Hidayah, 2025.** *Kepastian Hukum Tentang Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan di BMT Bahtera Kota Pekalongan.* Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing : Anindya Aryu Inayati, M.P.I.**

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang lazim digunakan dalam kontrak pembiayaan, termasuk pada lembaga keuangan mikro syariah seperti *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). BMT Bahtera Kota Pekalongan sebagai salah satu lembaga keuangan syariah tertua di wilayahnya, telah memanfaatkan skema fidusia dalam mendukung penyaluran pembiayaan kepada anggotanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan akibat hukum dari penerapan jaminan fidusia sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum dalam kontrak pembiayaan di BMT Bahtera.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak BMT Bahtera Pekalongan dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara, sedangkan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis data berdasarkan teori-teori hukum yang relevan untuk menarik kesimpulan yang sistematis dan argumentatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi jaminan fidusia dalam kontrak pembiayaan di BMT Bahtera Kota Pekalongan telah berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Efektivitas implementasi ini tercermin dari penurunan tingkat pembiayaan bermasalah, kemudahan eksekusi objek jaminan, serta meningkatnya kepercayaan nasabah terhadap sistem pembiayaan. Akibat hukum dari penerapan jaminan fidusia tersebut antara lain adalah penguatan hak eksekutorial dan hak preferen bagi BMT, pembatasan pengalihan objek oleh nasabah, serta perlindungan hukum terhadap potensi sengketa kepemilikan. Ketidakpatuhan terhadap prosedur fidusia, seperti tidak dilakukannya pendaftaran, berisiko menimbulkan hilangnya hak hukum BMT dan menurunkan efektivitas perlindungan terhadap pembiayaan.

**Kata Kunci:** BMT Bahtera, Jaminan Fidusia, Kepastian Hukum.

## **ABSTRACT**

**Amalia Nur Hidayah, 2025.** *Kepastian Hukum Tentang Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan di BMT Bahtera Kota Pekalongan.* Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing : Anindya Aryu Inayati, M.P.I.**

*Fiduciary security is a form of proprietary collateral commonly applied in financing contracts, including within Islamic microfinance institutions such as Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT Bahtera Kota Pekalongan, as one of the oldest Islamic financial institutions in its region, has adopted the fiduciary mechanism to support the distribution of financing to its members. This study aims to examine the implementation and legal implications of fiduciary security as a means to ensure legal certainty in financing contracts at BMT Bahtera.*

*The research employs an empirical juridical method, combining statutory and conceptual approaches. Primary data were obtained through interviews with BMT Bahtera officials, while secondary data were collected from legal statutes, scholarly literature, academic journals, and related documents. Data collection techniques included documentation and semi-structured interviews, and the data were analyzed using qualitative-descriptive analysis, contextualized within relevant legal theories to derive systematic and reasoned conclusions.*

*The findings indicate that the implementation of fiduciary security in BMT Bahtera's financing contracts is both effective and legally compliant with prevailing fiduciary law in Indonesia. This effectiveness is reflected in the decrease in non-performing financing (NPF), the expedited execution of collateral, and the enhanced trust of members in the institution's financing procedures. The legal consequences of fiduciary application include the reinforcement of BMT's executorial and preferred rights, restrictions on the debtor's authority to transfer or dispose of the secured asset, and increased legal protection against potential ownership disputes. Conversely, non-compliance particularly the failure to register the fiduciary poses significant legal risks, including the loss of execution rights and the diminished enforceability of the collateral arrangement. Thus, the study concludes that properly implemented fiduciary security serves as an effective legal instrument to strengthen legal certainty and risk management in Islamic microfinance operations.*

**Keywords:** BMT Bahtera, Fiduciary Security, Legal Certainty.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* saya ucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini sangat sulit tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka saya bersyukur mendapat banyak dukungan dan bantuan dari bapak/ibu dosen yang mengajar selama masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Secara khusus saya mengucapkan terimakasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I., selaku Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
5. Seluruh staf akademik Fakuktas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik.

6. Seluruh staf perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
7. Seluruh jajaran pengurus BMT Bahtera Kota Pekalongan terutama Bapak Lukman Hakim sebagai Koordinator Legal Jaminan BMT Bahtera Pekalongan, yang telah memberikan izin serta meluangkan waktunya untuk mengadakan penelitian.
8. Semua pihak yang ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Pekalongan, 18 Juni 2025




**Amalia Nur Hidayah**  
**NIM. 1220086**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kajian Penelitian Terdahulu.....	6
F. Kerangka Teoritik .....	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN KONSEP JAMINAN</b>	
<b>FIDUSIA</b> .....	<b>18</b>
A. Teori Efektivitas Hukum.....	18
B. Konsep Jaminan Fidusia .....	24
<b>BAB III KONTRAK PEMBIAYAAN DI BMT BAHTERA KOTA</b>	
<b>PEKALONGAN</b> .....	<b>35</b>
A. Gambaran Umum BMT Bahtera Kota Pekalongan .....	35
B. Produk Pembiayaan di BMT Bahtera Kota Pekalongan .....	38
C. Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia di BMT Bahtera Kota Pekalongan	
.....	42

<b>BAB IV KEPASTIAN HUKUM JAMINAN FIDUSIA DALAM KONTRAK PEMBIAYAAN DI BMT BAHTERA KOTA PEKALONGAN .....</b>	<b>53</b>
A. Implementasi Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Memberikan Kepastian Hukum dalam Kontrak Pembiayaan di BMT Bahtera Kota Pekalongan .....	53
B. Akibat Kepastian Hukum Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan di BMT Bahtera Kota Pekalongan .....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peraturan terkait fidusia di Indonesia telah diatur dengan cukup jelas, baik melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maupun peraturan pendukung lainnya. Namun, implementasi aturan ini di lapangan sering kali menemui kendala. Kurangnya pengawasan dari pihak terkait dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum fidusia menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan ini secara efektif.<sup>1</sup>

Lembaga keuangan mikro syariah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) menjadi salah satu lembaga yang memiliki peran dalam pelaksanaannya yang berbasis syariah, berlandaskan aturan-aturan dalam Al-Qur'an dan Hadits yang berguna bagi praktisi bisnis untuk memahami hak-hak dan kewajiban, agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis (yang dijamin oleh kepastian hukum). BMT Bahtera sebagai salah satu lembaga keuangan syariah di Pekalongan, menawarkan berbagai pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan skema yang variatif, termasuk pembiayaan dengan jaminan fidusia.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Bahtera Pekalongan adalah lembaga keuangan mikro syariah yang telah beroperasi sejak 1 Oktober 1995, menjadikannya salah satu BMT tertua di

---

<sup>1</sup> Indra Permana, "Peran BMT dalam Mendukung Pembiayaan UMKM Berbasis Jaminan Fidusia di Indonesia," *Jurnal Keuangan Islam*, Vol. 10, No. 4, 2022, hlm. 134.

wilayah Pekalongan. Pada awal pendiriannya, BMT Bahtera berlokasi di Jl. RA Kartini Pekalongan dengan modal awal sebesar Rp. 26 juta dan lima orang karyawan. Fokus awal mereka adalah memberikan pembiayaan kepada pedagang mikro kecil dan menengah (UMKM). Komitmen BMT Bahtera dalam memberikan layanan keuangan syariah yang amanah dan profesional tercermin dalam visinya untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Pengalaman lebih dari dua dekade, BMT Bahtera menawarkan berbagai produk pembiayaan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial anggotanya, termasuk pembiayaan dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah bentuk jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, di mana kepemilikan benda tetap pada pemberi fidusia, sementara hak atas benda tersebut dialihkan kepada penerima fidusia sebagai jaminan pelunasan utang. Di BMT Bahtera, jaminan fidusia diterapkan dalam berbagai produk pembiayaan untuk memberikan keamanan bagi kedua belah pihak.<sup>2</sup>

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, di mana benda tersebut tetap dalam penguasaan pemiliknya.<sup>3</sup> Skema ini memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha untuk mendapatkan pembiayaan tanpa harus kehilangan kendali atas aset yang dijadikan jaminan. Namun, penerapan fidusia sering menghadapi berbagai tantangan

---

<sup>2</sup> Wawancara kepada Bapak Isroi Sebagai Kepala BMT Bahtera Pekalongan, Pada Hari Rabu Tanggal 26 Februari 2025

<sup>3</sup> Jatmiko Winarno, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia", *Jurnal Independent*, hlm. 45.

dan risiko yang dapat menghambat efektivitasnya sebagai instrumen pendukung pembiayaan.<sup>4</sup>

Salah satu masalah yang sering muncul dalam praktik fidusia adalah penyalahgunaan objek jaminan oleh debitur.<sup>5</sup> Hasil observasi pra penelitian ditemukan informasi bahwa salah satu nasabah BMT Bahtera (katakanlah Andi) melakukan wanprestasi dalam pembiayaan dengan jaminan fidusia, Andi mengalami kesulitan keuangan dan menunggak setelah beberapa bulan dan setelah mendapatkan surat peringatan dari BMT Bahtera Pekalongan Andi tetap tidak mampu membayar dan bahkan mencoba menjual kendaraan tersebut kepada pihak ketiga.<sup>6</sup>

Situasi ini menciptakan risiko besar bagi lembaga keuangan syariah seperti BMT, mengingat prinsip syariah menuntut perlakuan yang adil dan transparan dalam setiap transaksi. Selain itu, apabila objek jaminan disita oleh negara akibat pelanggaran hukum, hak preferen kreditur menjadi tidak bermakna. Tantangan lain adalah kurangnya pemahaman nasabah terhadap konsep fidusia syariah. Banyak nasabah yang kurang memahami hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian fidusia, termasuk potensi konsekuensi hukum apabila terjadi wanprestasi. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik antara nasabah dan BMT sebagai pemberi pembiayaan. Dalam banyak

---

<sup>4</sup> Muhammad Dwi Cahyo dan Nurul Fitriana, "Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Perjanjian Fidusia di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm. 85.

<sup>5</sup> M. Yasir, "Aspek Hukum Jaminan Fidusia (*Legal Aspect of Fiduciary Guaranty*)", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 3, No. 1, hlm. 78.

<sup>6</sup> Wawancara kepada Bapak Isroi Sebagai Kepala BMT Bahtera Pekalongan, Pada Hari Rabu Tanggal 26 Februari 2025

kasus, konflik semacam ini juga menunjukkan adanya kesenjangan informasi antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum merupakan elemen krusial yang harus diperhatikan dalam setiap transaksi pembiayaan, khususnya yang melibatkan jaminan fidusia. Dengan hadirnya hukum, diharapkan tercipta kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi fidusia. Perlindungan hukum tidak hanya memberikan rasa aman bagi BMT sebagai penyedia dana, tetapi juga bagi nasabah yang membutuhkan kepastian dalam setiap tahap transaksi. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai syariah yang menempatkan keadilan dan transparansi sebagai landasan utama.<sup>8</sup>

Kepastian hukum dalam pembiayaan berbasis jaminan fidusia menjadi landasan esensial untuk menjaga keamanan lembaga keuangan dari risiko moral hazard yang mungkin ditimbulkan oleh debitur. Moral hazard merujuk pada situasi di mana salah satu pihak, dalam hal ini nasabah, mengambil tindakan yang merugikan pihak lain karena merasa tidak akan menanggung akibat penuh dari perbuatannya. Dalam praktiknya, nasabah yang mengetahui bahwa barang jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaannya sering kali menyalahgunakan posisi tersebut, seperti menjual, menyewakan, atau menyembunyikan objek jaminan tanpa sepengetahuan lembaga pembiayaan. Kondisi ini tentu menimbulkan risiko

---

<sup>7</sup> Ahmad Fauzan dan Siti Hajar, "Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Objek Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Syariah," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 57.

<sup>8</sup> Ansori, A. (2017). Penerapan E-Banking Syariah Pada Sistem Informasi Manajemen Perbankan Syariah. *Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, 3(1), 1–30. <https://doi.org/10.32678/bs.v3i1.1915>

hukum dan kerugian finansial bagi lembaga seperti BMT Bahtera. Oleh karena itu, kehadiran dan penegakan kepastian hukum sangat penting untuk menjamin bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah dapat ditindaklanjuti secara adil dan sesuai hukum yang berlaku. Kepastian hukum tidak hanya memberi landasan perlindungan bagi hak-hak kreditur, tetapi juga menciptakan efek jera bagi pihak-pihak yang beritikad tidak baik dalam menjalankan kewajiban kontraktualnya. Dalam perspektif syariah, perlindungan terhadap pihak yang dizalimi dan pencegahan terhadap kecurangan adalah bagian integral dari keadilan transaksi, sehingga penerapan hukum yang tegas dan konsisten menjadi sangat penting dalam menjamin keberlangsungan pembiayaan berbasis fidusia yang sehat dan amanah.

Berdasarkan uraian yang sudah disampaikan, menarik untuk dilakukan penelitian, sehingga disusunlah penelitian dengan judul **“KEPASTIAN HUKUM TENTANG JAMINAN FIDUSIA DALAM KONTRAK PEMBIAYAAN DI BMT BAHTERA KOTA PEKALONGAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi jaminan fidusia sebagai upaya memberikan kepastian hukum dalam kontrak pembiayaan di BMT Bahtera Kota Pekalongan ?
2. Apa akibat kepastian hukum jaminan fidusia dalam kontrak pembiayaan di BMT Bahtera Kota Pekalongan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan dan menganalisis implementasi jaminan fidusia sebagai upaya memberikan kepastian hukum dalam kontrak pembiayaan di BMT Bahtera Kota Pekalongan.
2. Menjelaskan dan menganalisis akibat kepastian hukum jaminan fidusia dalam kontrak pembiayaan di BMT Bahtera Kota Pekalongan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Teoritik

Adapun manfaat teoritis pada penelitian ini yaitu diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan atau sumber referensi untuk karya ilmiah, jurnal maupun skripsi penelitian selanjutnya.

2. Praktis

Adapun manfaat praktis pada penelitian ini yaitu diharapkan dapat sebagai bahan bacaan bagi BMT Bahtera Kota Pekalongan untuk melakukan perlindungan hukum terhadap nasabah pembiayaan dalam kasus wanprestasi dengan jaminan fidusia.

### **E. Kajian Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan, sebelumnya sudah ada penelitian-penelitian yang relevan mengenai implementasi undang-undang jaminan fidusia dalam perlindungan hukum terhadap nasabah wanprestasi. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut menjadi pendukung dalam penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian-penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Moh Ferdi Ratim, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022. Penelitian ini berjudul “Implementasi Jaminan Fidusia Pada Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank NTB Syariah Kantor Pusat Mataram”. Persamaan penelitian ini terletak pada objek formal yang sama-sama membahas implementasi jaminan fidusia. Perbedaannya, penelitian ini fokus pada penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan Hak Tanggungan.<sup>9</sup> Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis fokus terhadap kepastian hukum tentang jaminan fidusia serta akibat hukumnya.
2. Wahyu Sanjaya, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. Penelitian ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Nasabah dalam Asuransi Pendidikan Syariah (Studi Kasus di Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo)”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas mengenai jaminan. Perbedaannya terletak pada fokus materiil yang membahas wanprestasi nasabah dalam asuransi pendidikan syariah.<sup>10</sup> Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis fokus terhadap kepastian hukum tentang jaminan fidusia serta akibat hukumnya.
3. Anak Agung Lanang Parwacita, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, Universitas Warmadewa, 2023.

---

<sup>9</sup> Moh Ferdi Ratim. 2022. “Implementasi Jaminan Fidusia Pada Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank NTB Syariah Kantor Pusat Mataram”. *Skripsi*. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram.

<sup>10</sup>Wahyu Sanjaya. 2021. “Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Nasabah dalam Asuransi Pendidikan Syariah (Studi Kasus di Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo)”. *Skripsi*. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penelitian ini berjudul “Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di LPD Desa Adat Buduk Badung”. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah membahas mengenai jaminan fidusia. Perbedaannya, penelitian ini menitikberatkan pada jaminan fidusia dan upaya penyelesaian wanprestasi di LPD Desa Adat Buduk Badung.<sup>11</sup> Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis fokus terhadap kepastian hukum tentang jaminan fidusia serta akibat hukumnya.

4. Siti Nur Azizah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020. Penelitian ini berjudul “Analisis Yuridis Pembiayaan Murabahah Dengan Jaminan Fidusia Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada BMT Al-Hikmah Yogyakarta)”. Persamaan penelitian ini terletak pada objek formal yang sama-sama membahas pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia pada lembaga keuangan syariah. Perbedaannya, penelitian ini menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap akad murabahah serta prosedur eksekusi fidusia berdasarkan praktik di BMT. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis fokus terhadap kepastian hukum tentang jaminan fidusia serta akibat hukumnya.
5. Rizka Amelia, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021. Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Kreditur Dalam Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia

---

<sup>11</sup> Anak Agung Lanang Parwacita, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, “Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di LPD Desa Adat Buduk Badung”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 5, No. 1, (2023), hlm. 76.

(Studi Kasus di KSPPS BMT Amanah Sejahtera Sukoharjo)”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama mengkaji jaminan fidusia dalam pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Namun, penelitian ini lebih memfokuskan pada aspek perlindungan hukum terhadap kreditur. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis lebih menekankan pada aspek kepastian hukum dan akibat hukum dari penggunaan jaminan fidusia dalam praktik pembiayaan.

Penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan memiliki kesamaan dalam hal membahas mengenai jaminan fidusia. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan mefokuskan pada bagaimana implementasi kepastian hukum jaminan fisudia berjalan di BMT Bahtera Pekalongan serta bagaimana akibat hukum implementasi kepastian hukum jaminan fisudia berjalan di BMT Bahtera Pekalongan. Sehingga penelitian ini memiliki nilai kebaharuan serta melengkapi temuan peneliti-peneliti sebelumnya.

## **F. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Efektivitas Hukum**

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Keefektifan penegakan hukum sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Untuk memastikan hukum berfungsi dengan baik, aparat

penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada. Penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum berjalan efektif.<sup>12</sup>

## 2. Konsep Jaminan Fidusia Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Penelitian yang akan dilakukan akan memfokuskan pasal 6 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Jaminan fidusia merupakan bentuk pengalihan hak kepemilikan suatu benda sebagai jaminan utang, di mana benda tersebut tetap dalam penguasaan debitur. Dalam sistem hukum Indonesia, jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mengatur berbagai aspek terkait objek jaminan, pendaftaran, serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.<sup>13</sup>

Pasal 6 dalam undang-undang ini mengatur mengenai objek jaminan fidusia. Dalam ketentuan ini, dinyatakan bahwa objek jaminan fidusia dapat berupa benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Dengan demikian, jaminan fidusia tidak hanya mencakup aset fisik seperti kendaraan, mesin, atau persediaan barang dagangan, tetapi juga mencakup aset tidak berwujud seperti piutang, hak kekayaan intelektual, atau surat berharga. Selain itu, dalam konteks benda tidak bergerak, jaminan fidusia hanya dapat diterapkan terhadap benda yang

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. "Pokok-pokok Sosiologi Hukum". (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 110.

<sup>13</sup> Lihat dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana yang berlaku pada tanah dan bangunan bersertifikat.<sup>14</sup>

Pasal 11 mengatur mengenai bentuk perjanjian jaminan fidusia. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa perjanjian jaminan fidusia harus dibuat dalam bentuk akta notaris dan menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan keabsahan dan kekuatan hukum dari perjanjian yang dibuat. Dengan adanya kewajiban pembuatan akta notaris, jaminan fidusia memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat dan dapat didaftarkan dalam Daftar Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>15</sup>

Ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 11 ini menunjukkan bahwa hukum jaminan fidusia bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dalam praktik jaminan utang. Dengan adanya aturan mengenai objek jaminan dan bentuk perjanjian yang sah, diharapkan bahwa mekanisme fidusia dapat memberikan perlindungan bagi kreditur maupun debitur dalam transaksi pembiayaan yang melibatkan jaminan fidusia.<sup>16</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian metode kualitatif untuk meneliti penerapan Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami wanprestasi di BMT Bahtera Kota Pekalongan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami

---

<sup>14</sup> Penjelasan pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

<sup>15</sup> Penjelasan Pasal 6 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

<sup>16</sup> Penjelasan Pasal 6 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

mekanisme perlindungan hukum yang diterapkan, mengidentifikasi tantangan yang muncul, serta merumuskan solusi dalam menangani permasalahan wanprestasi.<sup>17</sup>

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini dilakukan berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat guna mengidentifikasi dan menemukan fakta serta data yang dibutuhkan.<sup>18</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan secara hukum secara empiris dengan jalan langsung terjun ke objeknya. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala maupun

---

<sup>17</sup>Juliansyah Noor, *“Metode Penelitian”*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 254.

<sup>18</sup>Bambang Waluyo, *“Penelitian Hukum Dalam Praktek”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15.

variabel, sebagai alat pengumpulan data terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.<sup>19</sup>

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari Nasabah BMT Bahtera Pekalongan sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.<sup>20</sup> Memperoleh data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan dengan berbagai cara baik secara dokumentasi maupun wawancara.<sup>21</sup>

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pendukung data utama atau sebagai sumber informasi tambahan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan berbagai sumber seperti buku, literatur, serta dokumen berupa keputusan atau informasi dari pimpinan atau lembaga terkait kebijakan. Selain itu, data sekunder juga mencakup pendapat para ahli hukum serta bahan hukum lain yang relevan dengan objek penelitian.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup>Amiruddin, *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012), 34.

<sup>20</sup>Juliansyah Noor, *"Metode Penelitian"*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 254.

<sup>21</sup>Bambang Sunggono, *"Metode Penelitian Hukum"*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.17

<sup>22</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *"Metodologi Penelitian"*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 1.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi wawancara (*interview*) dengan nasabah BMT Bahtera Pekalongan, yang dimaksudkan untuk memperoleh jawaban atas sejumlah pertanyaan yang telah ditentukan oleh peneliti. Selain itu, studi kepustakaan juga digunakan, yang melibatkan pengumpulan bahan-bahan tertulis seperti buku, dokumen, atau literatur yang relevan dengan topik penelitian ini.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

a. Wawancara

Metode wawancara atau *interview* merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan melalui proses tanya jawab antara pewawancara dan responden, baik secara langsung maupun melalui media lainnya. Dalam proses ini, digunakan pedoman wawancara (*interviewguide*) untuk memastikan data yang diperoleh bersifat informatif dan autentik.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Bapak Lukman Hakim sebagai Koordinator Legal Jaminan BMT Bahtera Pekalongan serta salah satu nasabah yang menggunakan jaminan fidusia menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan tujuan memperoleh penjelasan yang mendalam dari informan.

---

<sup>23</sup>Burhan Bungin, "Analisis Data Penelitian Kualitatif", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 15.

<sup>24</sup>Bambang Sunggono, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.18.

## b. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan meninjau dan menganalisis berbagai dokumen yang dibuat baik oleh subjek penelitian maupun oleh pihak lain yang berkaitan dengan subjek tersebut. Dokumen yang digunakan dapat berupa tulisan, gambar, catatan harian, sejarah kehidupan, peraturan, kebijakan, atau karya-karya monumental lainnya.<sup>25</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha peneliti memaknai data baik dalam bentuk teks maupun gambar yang dilakukan secara menyeluruh.<sup>26</sup> Oleh karena itu peneliti harus benar-benar dapat mempersiapkan data-data supaya bisa dianalisis, dipahami, disajikan, dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data dengan model analisis interaktif, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penjelasannya adalah sebagai berikut<sup>27</sup> :

### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk mempertajam, mengklasifikasikan, mengarahkan, serta memperjelas informasi dengan menyaring hal-

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, *“Metode Penelitian Hukum”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.18.

<sup>26</sup> Burhan Bungin, *“Analisis Data Penelitian Kualitatif”*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 10.

<sup>27</sup> Uhar Suharsaputra, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan”*, (Bandung: Refika Aditama.2012), h. 209.

hal yang tidak relevan. Proses ini juga mencakup pengorganisasian dan pengaturan data agar penyajian narasi lebih mudah dipahami serta mengarah pada kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses mengorganisasikan sekumpulan informasi agar memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dan mengambil keputusan. Dalam penelitian kualitatif, data umumnya disajikan dalam bentuk narasi yang dapat dilengkapi dengan matriks, gambar, grafik, bagan, tabel, skema, atau ilustrasi guna memperjelas analisis. Pada penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi untuk memastikan informasi tersampaikan secara sistematis dan mudah dipahami.

#### c. Penarikan Kesimpulan

Dalam proses penarikan kesimpulan, peneliti harus berupaya mengidentifikasi makna dari data yang telah dikumpulkan dengan cermat, menyeluruh, dan mendalam. Hal ini bertujuan agar kesimpulan yang dihasilkan dapat menggambarkan temuan penelitian secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika penulisan skripsi ini terdapat lima bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang isi karya secara keseluruhan. Hal tersebut berfungsi sebagai gambaran masalah yang

mendorong kami melakukan penelitian ini. Bab ini memuat pembahasan secara sistematis tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini memnjelaskan mengenai teori efektivitas hukum dan konsep jaminan fidusia dalam undang-undang nomor 42 tahun 1999, secara teoritis yang menjadi landasan analisis dalam penelitian yang akan dilakukan.

Bab III Hasil Penelitian. Bab ini berisi paparan mengenai hasil penelitian yaitu kontrak pembiayaan di BMT Bahtera Kota Pekalongan serta hasil wawancara dengan kepala BMT Bahtera Kota Pekalongan.

Bab IV Analisis Hasil Penelitian. Berisi analisis hasil penelitian, Bab ini berisi analisis implementasi undang-undang jaminan fidusia dalam kontrak pembiayaan di BMT Bahtera Kota Pekalongan serta akibat hukumnya.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan kesimpulan akhir dari jawaban rumusan masalah. Ini juga mencakup saran dan lampiran bermanfaat dari penulis.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian yang telah dilaksanakan mengantarkan pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi jaminan fidusia dalam kontrak pembiayaan di BMT Bahtera Kota Pekalongan telah berjalan secara efektif dan mampu memberikan kepastian hukum yang nyata bagi pihak lembaga sebagai kreditur. Efektivitas tersebut tercermin dari menurunnya angka pembiayaan bermasalah (NPF), lancarnya prosedur eksekusi terhadap objek jaminan, serta meningkatnya kepercayaan nasabah terhadap sistem pembiayaan yang berbasis hukum dan syariah. Pengikatan melalui notaris dan pendaftaran melalui sistem SIJAMIN Direktorat Jenderal AHU menunjukkan bahwa BMT tidak hanya mematuhi aspek formalitas hukum, tetapi juga menerapkan prinsip kehati-hatian secara substansial. Dengan adanya sertifikat fidusia, perlindungan terhadap hak BMT lebih terjamin, baik dalam menghadapi wanprestasi maupun mencegah terjadinya sengketa hukum di kemudian hari. Hal ini membuktikan bahwa jaminan fidusia dapat menjadi instrumen yang strategis dalam menciptakan tata kelola pembiayaan syariah yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.
2. Penerapan jaminan fidusia dalam kontrak Penerapan jaminan fidusia di BMT Bahtera Kota Pekalongan telah menimbulkan sejumlah akibat hukum yang memperkuat posisi hukum lembaga pembiayaan. Adanya


sertifikat fidusia memberikan kekuatan eksekutorial yang sah dan menjamin hak preferen BMT atas objek jaminan, sehingga meminimalkan risiko kerugian saat terjadi wanprestasi. Selain itu, pendaftaran yang sah memastikan terpenuhinya asas publisitas dan spesialisitas, yang penting untuk menghindari sengketa kepemilikan dan pengalihan objek tanpa izin. Sebaliknya, jika jaminan fidusia tidak didaftarkan, maka BMT akan kehilangan kekuatan hukum atas jaminan tersebut, membuka peluang terjadinya konflik hukum, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas institusi. Oleh karena itu, pelaksanaan fidusia yang taat prosedur menjadi syarat mutlak bagi perlindungan hukum yang efektif dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam kontrak pembiayaan di BMT Bahtera Kota Pekalongan, maka diperlukan beberapa saran untuk meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan jaminan fidusia di lembaga keuangan mikro syariah tersebut yaitu sebagai berikut :

1. BMT Bahtera Kota Pekalongan perlu memastikan bahwa setiap jaminan fidusia yang digunakan dalam kontrak pembiayaan wajib didaftarkan ke Direktorat Jenderal AHU melalui sistem SIJAMIN, guna menjamin kekuatan eksekutorial dan memberikan kepastian hukum yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

2. Diperlukan peningkatan peran notaris dalam memastikan keabsahan dokumen jaminan fidusia, termasuk verifikasi identitas, status hukum objek jaminan, serta ketiadaan pembebanan lain, agar pelaksanaan fidusia tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari dan benar-benar mencerminkan prinsip kehati-hatian.
3. Penelitian berikutnya disarankan untuk menyoroti tingkat pemahaman hukum nasabah terhadap perjanjian fidusia, khususnya dalam konteks larangan pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur dan potensi sanksi pidana yang menyertainya. Aspek ini penting untuk dianalisis karena dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas perlindungan hukum dalam praktik fidusia di koperasi syariah. Selain itu, riset mendalam terkait persepsi, pengetahuan, dan kepatuhan hukum nasabah dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi edukasi hukum yang lebih tepat sasaran bagi BMT dan lembaga sejenis.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Muhammad Al-Assal. *Al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam Mabadi'uhu Wahdafuhu*. Alih bahasa Abu Ahmadi. Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna 1233 Sampai 1456 BW)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.
- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Budiono, Herlien. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya, 1992.
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Satrio, J. *Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum dan Penyalahgunaan Keadaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta, 1987.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2002.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2009.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Widjaja, Gunawan. *Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Mendesak dalam Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Kebendaan: Jaminan Fidusia, Hak Tanggungan, Hipotek, dan Gadai Menurut Hukum Positif Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.

Salim HS. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Salim HS. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Muhammad Syaifuddin. *Hukum Perikatan Modern Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.

#### **B. Jurnal dan Artikel Ilmiah**

Ahmad Fauzan dan Siti Hajar. “Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Objek Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Syariah.” *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2021): 57.

Ansori, A. “Penerapan E-Banking Syariah pada Sistem Informasi Manajemen Perbankan Syariah.” *Banque Syar’i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2017): 1–30.  
<https://doi.org/10.32678/bs.v3i1.1915>

Cahyo, Muhammad Dwi, dan Nurul Fitriana. “Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Perjanjian Fidusia di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Keadilan* 7, no. 2 (2020): 85.

Triana Sofiani, “Analisis Penerapan Jaminan Fidusia dalam Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal Penelitian Hukum UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan*, <https://e-journal.uingusdur.ac.id/Penelitian/article/download/10063/2392/19589>. Diakses Pada Tanggal 3 Juni 2025.

Yasir. “Aspek Hukum Jaminan Fidusia (Legal Aspect of Fiduciary Guaranty).” *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 3, no. 1: 78.

Parwacita, Anak Agung Lanang, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. “Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di LPD Desa Adat Buduk Badung.” *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 1 (2023): 76.

Permana, Indra. “Peran BMT dalam Mendukung Pembiayaan UMKM Berbasis Jaminan Fidusia di Indonesia.” *Jurnal Keuangan Islam* 10, no. 4 (2022): 134.

Winarno, Jatmiko. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia.” *Jurnal Independent*, hlm. 45.

### **C. Skripsi**

Ratim, Moh Ferdi. “Implementasi Jaminan Fidusia Pada Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank NTB Syariah Kantor Pusat Mataram.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.

Sanjaya, Wahyu. “Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Nasabah dalam Asuransi Pendidikan Syariah (Studi Kasus di Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

### **D. Peraturan Perundang-undangan dan Fatwa**

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

DSN-MUI. *Fatwa No. 129/DSN-MUI/XII/2019 tentang Ganti Rugi (Ta'widh)*.

DSN-MUI. *Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran*.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 36–39.

### **E. Wawancara dan Sumber Primer**

Wawancara dengan Bapak Lukman Hakim sebagai Koordinator Legal Jaminan BMT Bahtera Pekalongan di Kantor BMT Bahtera Pekalongan Pada tanggal 3 Juni 2025

**F. Sumber Internet**

BMT Bahtera. "Sejarah BMT Bahtera." Diakses pada 3 Juni 2025.

<https://www.bmtbahtera.com/>

